

# **IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN (SIMPENDIK) DI DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

Oleh

**Dori Jasrianto\***

**(14010111120005)**

**\*Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jalan Profesor Soedarto, SH. Tembalang Semarang

Telepon (024) 7465407 Faksimili (024) 7465405

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRACT**

Public information disclosure is an aspect which is inseparable in the life of a democracy, where the rights of the individual over the public information must be fulfilled. To encourage the expansion of public information thoroughly, then every public institution is required to make a system information which can be accessed quickly and easily by the public. Responding to the issue, Semarang City Education Office seriously launched management information systems education (SIMPENDIK) as a tool of information expansion, in cooperation with DINUSTEK and TELKOM Indonesia. This policy is Derivet (Derivative Policy), which is based on Act No. 14 of 2008 on public disclosure, as well as the regulation of the derivatives: Semarang Mayor Decree No. 821.29/265 on Information and Documentation Management Officer (PPID) in Semarang municipal government's environment, and Perwal No. 26 in 2012 on guidelines for information and documentation management. The purpose of this research is to find out the implementation and the driving factor, as well as the inhibitor to the implementation of the public information disclosure through the education management information system (SIMPENDIK) in the Semarang City Education Office. Research methods used in this research are Descriptive-analytic methods. To answer the research problems, the author uses George c. Edwar III's theory, i.e. communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the research shows that the disclosure of public information through the education management information system (SIMPENDIK) in the Semarang City Education Office is already doing well, though there are still obstacles present, such as the lack of socialization to society, the limited number of personnel on Officer Functional information, the absence of a special room for the information manager, and the lack of a specific budget to support the implementation of the public information disclosure, as well.

**Keywords :** Policy Implementation, Public Information Disclosure, The Education Management Information System

## A. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Di Indonesia sendiri pengakuan atas akses memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia tercantum dalam konstitusi UUD 1945 pada pasal 28F, UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 14 ayat (1) dan (2), Serta UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN pada pasal 9 Ayat (1), Pengakuan akses terhadap informasi sebagai hak asasi manusia juga tercantum dalam pasal 19 Kovenan international Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right*) dan pasal 19 Deklarasi Universal HAM PBB pada tahun 1946.<sup>1</sup> Untuk mendorong keterbukaan informasi publik maka lahir Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang disahkan DPR RI pada 3 April 2008. UU KIP mulai efektif berlaku tanggal 1 Mei 2010 dan lahir dengan dasar dan tujuan bahwa Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta bagian penting dari ketahanan nasional sesuai dengan Pasal 28F UUD 1945.

Keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu elemen penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Robert Charlick *Good Governance* diartikan sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan<sup>2</sup>. Dalam keterbukaan informasi publik terdapat beberapa prinsip yang dapat mewujudkan *good governance* yaitu prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Keterbukaan informasi publik menjadi penting karena dalam pemerintahan yang tertutup rawan akan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan. Informasi publik yang seharusnya dipublikasikan kepada masyarakat luas hanya dikuasai segelintir elit dalam pemerintahan yang mendorong terjadinya penyalahgunaan seperti KKN. Sejak tahun 2010 KPK melakukan pengawasan khusus terhadap kota berintegritas rendah, dari 60 pemerintah kota yang di survey, Kota Kemarang menduduki peringkat 57 dengan nilai 3,61. Pemkot Semarang hanya lebih baik sedikit dari pemkot Serang (3.15).<sup>3</sup> Sebagai contoh beberapa kasus yang terjadi di Kota Semarang seperti kasus korupsi proyek aplikasi pajak bumi dan bangunan (PBB) online tahun 2011 dengan tersangka mantan pejabat di DPKAD kota Semarang dengan kerugian Negara mencapai Rp.3,16 milyar.<sup>4</sup> Kemudian kasus korupsi Sekda Kota Semarang Ahmad Zaenuri yang melibatkan Walikota Semarang Soemarmo yang

---

<sup>1</sup> Suryani, Tanti Budi & Ahmad Faisol.2010. *Klientelisme dan Praktik Akses Informasi di NTT*. Dalam Majalah Prisma Edisi: Masyarakat Terbuka Indonesia Vol: 30. Jakarta: LP3ES. hlm 76

<sup>2</sup> Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.hlm 133.

<sup>3</sup> Korupsi di Jawa Tengah dalam Teropong KPK, di akses dalam <http://suaramerdeka.com/vl/index.php/read/cetak/2012/10/29/203588/Korupsi-di-jawa-tengah-dalam-teropong-kpk>. Pada 14 Oktober 2014 Pukul 14.11 WIB.

<sup>4</sup> Kejati Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Pengadaan PBB Online, di akses dalam <http://www.hariansemarang.net/index.php/kasus/dugaan-korupsi/918-kejati-tetapkan-2-tersangka-korupsi-pengadaan-pbb-online.html> Pada 14 Oktober 2015 Pukul 14.30 WIB

melakukan suap pembahasan APBD Kota Semarang. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa keterbukaan informasi di Kota Semarang masih perlu ditingkatkan.<sup>5</sup>

Sebagai upaya mendorong keterbukaan informasi publik pemerintah Kota Semarang telah mengimplementasikan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 (UU KIP) dan membentuk regulasi turunan yaitu Keputusan Wali Kota Semarang Nomor : 821.29/265 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemkot Semarang dan Perwal No.26 tahun 2012 tentang pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemkot Semarang, dengan regulasi tersebut setiap badan publik diwajibkan untuk transparan akan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya dan diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan keterbukaan informasi di Kota Semarang berdasarkan UU KIP.

Pada pemerintah Kota Semarang dan jajarannya, umumnya telah mempunyai situs resmi sebagai upaya perwujudan keterbukaan informasi publik, namun secara keseluruhan pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang mengacu kepada UU KIP di kota semarang masih belum berjalan efektif. Hal tersebut melihat pada hasil penelitian dan survey integritas dan transparansi sektor publik tahun 2013 oleh direktorat penelitian dan pengembangan KPK, dimana dilakukan terhadap 85 instansi pusat, vertikal, dan daerah, serta meliputi 484 unit layanan publik lainnya di seluruh tanah air. Hasilnya, termasuk pemerintah kota Semarang dan 15 pmda lainnya mendapat penilaian dibawah standar dengan nilai dibawah 6 yaitu pemerintah Kota Depok, Kota Jayapura, Kota Bima, Kota Ternate, Kota Palu, Kota Kendari, Kota Bandung, Kota Serang, Kota Bengkulu, Kabupaten Jember, Kota Metro, Kota Bandar Lampung dan Kota bekasi.<sup>6</sup> Melihat hal tersebut pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kota Semarang masih belum berjalan maksimal.

Seiring berjalannya waktu Kota Semarang serius melakukan perbaikan pada setiap sektor telekomunikasi dan pemanfaatan teknologi di jajaran instansi demi terwujudnya keterbukaan informasi publik, salah satunya adalah di Dinas Pendidikan Kota Semarang. Dinas Pendidikan kota semarang dinilai serius dan lebih unggul dibandingkan dengan instansi lain yang ada di Kota Semarang dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, hal ini dilihat dari ketersediaan *website* badan publik dan informasi yang dipublis sangat lengkap serta selalu diperbaharui. Selain itu, Dinas Pendidikan dijadikan sebagai SKPD Percontohan dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi publik di Kota Semarang. Keseriusan Dinas Pendidikan ditampakkan pula dengan diluncurkannya Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMPENDIK) oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang, yang bekerjasama dengan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) dan TELKOM Indonesia pada tanggal 20 Mei 2013, melalui sistem ini, media perluasan informasi publik (*facebook, twiter*), email, profil sekolah, RAPBS *online*, dan informasi lain dapat diakses, hanya dengan membuka alamat portal ini.

Melihat latar belakang diatas dimana Sistem Informasi Manajemen Pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Semarang telah berjalan dan di aplikasikan dalam mengefektifkan perluasan informasi publik maka penulis ingin meneliti mengenai bagaimana Implementasi dari perkembangan program tersebut sehingga peneliti mengambil judul penelitian;

---

<sup>5</sup> KPK Terus Periksa walikota Semarang di Akses dalam <http://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-terus-periksa-wali-kota-semarang.html> Pada 16 Oktober 2015 Pukul 16.00 WIB

<sup>6</sup> Pelayanan Publik masih Buruk, di akses dalam <http://transparansi.or.id/2012/12/pelayanan-publik-masih-buruk/pada> 16 Oktober 2015 Pukul 16.20 WIB

“Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMPENDIK) di Dinas Pendidikan Kota Semarang”.

## B. KERANGKA TEORI

Dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Semarang Pengukuran pelaksanaan mengacu pada 5 indikator yang dikemukakan oleh Riant Nugroho<sup>7</sup>, yaitu: (1) Ketepatan Kebijakan; (2) Ketepatan Pelaksanaan; (3) Ketepatan Target; (4) Ketepatan Lingkungan; dan (5) Ketepatan Proses.

### 1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui Sistem Informasi Manajemen Pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Semarang, melihat apakah kebijakan yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui SIMPENDIK sudah dapat menyelesaikan masalah yang ada, dengan melihat dari tujuan-tujuan yang telah tercapai.

### 2. Ketepatan Pelaksanaan

Melihat bagaimana keterbukaan informasi publik melalui SIMPENDIK tersebut telah dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan yang kredibel serta tepat dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.

### 3. Ketepatan Target

Ketepatan target dapat dilihat bagaimana kesesuaian target yang telah direncanakan oleh implementor dan target-target yang ada dapat menerima kebijakan yang telah dibuat.

### 4. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan target terkait dengan interaksi atau hubungan antara pihak-pihak yang melaksanakan SIMPENDIK serta melihat bagaimana persepsi publik tentang adanya SIMPENDIK di Dinas Pendidikan Kota Semarang.

### 5. Ketepatan Proses

Melihat bagaimana proses pelaksanaan SIMPENDIK berjalan, dari tahap awal mengapa kebijakan ini dibuat, tahap sosialisasi hingga tahap proses dimana kebijakan itu diterima atau ditolak oleh pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut.

Dalam melakukan implementasi kebijakan publik guna untuk melihat berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan juga akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang terdapat di dalamnya. Berkaitan dengan model implementasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model implementasi yang dipaparkan oleh George C. Edward III<sup>8</sup> sebagai berikut:

1. Variabel komunikasi
2. Variabel Sumber daya
3. Variabel Struktur Birokrasi
4. Variable Disposisi

<sup>7</sup> Nugroho, Riant. 2011. *Publik Policy*. Yogyakarta: Elex Media Komputindo.

<sup>8</sup> Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

### C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan atau menggambarkan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan uraian narasi. Untuk itu penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan tipe penelitian *Deskriptif-analitik*. Selain menggambarkan permasalahan yang ada, penelitian ini juga mencoba menganalisis permasalahan yang diteliti. Data-data yang diperoleh selanjutnya tidak dituangkan dalam bentuk statistik, melainkan dalam bentuk deskriptif atau kualitatif yang lebih kaya dari pada angka-angka atau frekuensi<sup>9</sup>. Dalam penelitian ini, peneliti memilih Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai Situs penelitian atau daerah penelitian, dengan pertimbangan bahwa daerah ini merupakan salah satu daerah dengan distribusi pendidikan yang besar dan Kota Semarang masih tergolong baru serta yang dinilai serius dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMPENDIK). Teknik pengumpulan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam dengan narasumber, studi kepustakaan, dan dokumentasi

### D. PEMBAHASAN

#### 1. Proses Implementasi Kebijakan Keterbukaan informasi Publik Melalui Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMPENDIK) di Dinas Pendidikan kota Semarang

Salah satu tahap penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dilaksanakan untuk mencapai tujuan suatu organisasi pemerintah. Pada tahap implementasi kebijakan, kebijakan yang sudah dibuat atau ditetapkan akan dilaksanakan, namun, tahap implementasi kebijakan ini merupakan tahap yang paling berat, hal ini dikarenakan didalam melaksanakan atau mengimplementasikan suatu kebijakan tentu akan mengalami berbagai macam masalah dilapangan.

Keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Untuk menunjang keterbukaan informasi publik di daerah berdasarkan UU KIP yang masih bersifat Universal maka perlu dibentuk regulasi di daerah yang dapat mempercepat dan mengatur keterbukaan informasi publik di daerah. Dalam rangka mendorong keterbukaan informasi publik pemerintah kota Semarang selain mengacu pada Undang-undang No. 14 Tahun 2008 juga telah membentuk regulasi lokal yaitu Keputusan Walikota Semarang Nomor : 821.29./265 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemkot Semarang dan Peraturan Walikota Semarang No. 26 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemkot Semarang. UU KIP dan regulasi lokal tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah kota Semarang.

Sesuai dengan amanat Perwal No. 26 Tahun 2012 Pasal 4 huruf (a) mengenai Prinsip-prinsip dalam memberikan pelayanan informasi publik yang menyatakan bahwa:

*“Pasal 4 huruf (a) : pelayanan informasi publik harus dilakukan dengan mudah, cepat, cermat dan akurat, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian informasi publik*

---

<sup>9</sup> Nurul Zuriah. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta. 2006. Hal:94

*harus dilaksanakan tepat waktu, disajikan dengan lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan dan mudah diakses”<sup>10</sup>*

serta hal yang sama dijelaskan pada Pasal 7 ayat (3) Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu:

*“Pasal 7 Ayat (3): untuk melaksanakan kewajibannya dalam penyediaan informasi publik maka Badan Publik harus membangun dan mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah”<sup>11</sup>*

Kemudian, Pasal 4 huruf (b) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010, tentang Standar Pelayanan Informasi Publik yaitu;

*“Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara efektif dan efisien”<sup>12</sup>*

Berdasar kepada regulasi yang ada tersebut, maka Dinas Pendidikan Kota Semarang berusaha melaksanakan kewajibannya sebagai Badan Publik Penyedia Informasi dengan membuat portal Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMPENDIK) untuk menunjang dan mempermudah Dinas Pendidikan dalam Pengelolaan keterbukaan Informasi Publik. Untuk melihat bagaimana Proses pelaksanaan/Implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik melalui Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMPENDIK) di Dinas Pendidikan Kota Semarang dapat dilihat dari aspek Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan target, Ketepatan Lingkungan, Ketepatan Proses seperti yang diterangkan pada bagian berikut ini:

#### 1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan melihat bagaimana sebuah kebijakan dapat menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan yang diinginkan. Ketepatan Kebijakan implementasi keterbukaan informasi publik melalui SIMPENDIK sudah sangat sesuai dengan tujuan Keterbukaan Informasi Publik yang terdapat dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008, dimana portal SIMPENDIK memudahkan serta mendorong masyarakat untuk mengakses informasi publik, selain itu Pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui SIMPENDIK memang suatu langkah tepat dilakukan oleh Dinas Pendidikan, melihat bahwa masyarakat sekarang berada pada era perkembangan teknologi, semuanya dapat diakses kapan saja dan dimana saja mereka berada, dengan mudah, cepat dan biaya yang murah.

#### 2. Ketepatan Pelaksanaan

Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana, setiap badan publik harus membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan informan, seluruh Aktor pelaksana sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan

<sup>10</sup>Peraturan Walikota No.26 tahun 2012, tentang penyusunan Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>12</sup> Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010

tugas dan fungsi yang ada, mereka sangat memahami dan mengerti dengan apa yang harus mereka lakukan, Apalagi aktor yang dalam hal ini adalah PPID, sudah dipilih dan ditentukan dengan kompetensi di bidang pengelolaan informasi publik.

### 3. Ketepatan Target

Implementasi keterbukaan informasi publik melalui SIMPENDIK di Dinas Pendidikan Kota Semarang dapat dilihat dari ketepatan target, ketepatan target ini menyangkut tiga hal yakni:

- *Pertama*, ketepatan target sesuai dengan yang direncanakan atau yang tertulis dalam petunjuk pelaksanaan atau regulasi, dengan memilih SIMPENDIK sebagai media perluasan informasi yang bisa diakses secara luas dan mudah serta cepat, maka syarat ketepatan target yang pertama sudah terpenuhi oleh dinas Pendidikan Kota Semarang.
- *Kedua*, jangkauan target, apakah kebijakan ini memiliki jangkauan yang luas seperti yang telah direncanakan. Keterbukaan Informasi Publik melalui SIMPENDIK sudah menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dapat diakses oleh siapa saja dan dimana saja mereka berada.
- *Ketiga*, sifat kebijakan bersifat baru atau memperbaharui. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Soedjono, kebijakan ini merupakan kebijakan baru dan merupakan *Derivate* (Program turunan) untuk menunjang keterbukaan informasi publik yang efektif, apalagi sekarang kota Semarang memiliki keinginan menjadi BE SMART CITY (*Based on E-government, Semarang More Accountable, Realistic and the Transparent CITY*), tentu kebijakan yang telah dijalankan oleh PPID Dinas Pendidikan ini, sangat mendukung keinginan/target Pemerintah Kota Semarang<sup>13</sup>.

### 4. Ketepatan Lingkungan

Pelaksanaan kebijakan dapat dilihat dari ketepatan lingkungan kebijakan, ada dua jenis lingkungan kebijakan yaitu:

- Lingkungan *Endogen* (berkenaan dengan interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait) : lingkungan *endogen* dari kebijakan ini dapat dilihat dari interaksi dan kerjasama serta koordinasi yang dilakukan oleh lembaga pembuat kebijakan dalam hal ini adalah PPID Dinas Pendidikan Kota Semarang dengan DINUSTEK (Dian Nuswantoro Technology) sebagai pembuat Portal Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMPENDIK) di Dinas Pendidikan Kota Semarang, serta TELKOM Indonesia sebagai lembaga yang menyediakan jaringan untuk pengoperasian Sistem informasi di Dinas Pendidikan Kota Semarang.
- Lingkungan *Eksogen* (persepsi publik akan Kebijakan keterbukaan informasi publik melalui SIMPENDIK di Dinas Pendidikan Kota Semarang) : Jika dilihat dari pendapat publik terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik melalui SIMPENDIK Ini sangat positif, masyarakat menerima dan menyambut baik apapun yang dilakukan

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan bersama Bapak Soedjono, M.Si, selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang, dan menjabat sebagai Atasan PPID Dinas Pendidikan Kota Semarang, pada Kamis 2 April 2015, pukul 09.45 WIB di ruang Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang

oleh Dinas pendidikan Kota Semarang, namun disisi lain Dinas Pendidikan harus gencar dalam mensosialisasikan kebijakan ini kepada masyarakat, khususnya Kota Semarang.

#### 5. Ketepatan Proses

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui SIMPENDIK yang terakhir dapat dilihat dari ketepatan proses yang terdiri atas :

- *Pertama, Police Acceptence*, proses ini merupakan proses awal dalam pelaksanaan kebijakan yakni pemahaman Dinas atau instansi mengenai kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dan Penggunaan SIMPENDIK sebagai sarana Penunjang Keterbukaan informasi Publik. Sebelum pembentukan PPID dan SIMPENDIK Di Dinas Pendidikan Kota Semarang, Pemkot Semarang telah melakukan rapat Koordinasi kepada seluruh SKPD se-Kota Semarang pada tanggal 18 Februari 2012, untuk menjelaskan perihal kebijakan yang akan dilaksanakan yakni Keterbukaan Informasi Publik, sehingga seluruh SKPD mengerti dengan isi dan amanat dari kebijakan tersebut.
- *Kedua, Policy Adaption*, pada tahap ini implementor bukan pada tahap memahami saja akan tetapi menerima kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. Penerimaan ini dimulai dengan mempersiapkan struktur pengelola kebijakan yakni PPID Dinas Pendidikan Kota Semarang, melalui Tahap persiapan struktur organisasi, Tahap pembentukan susunan organisasi, dan terakhir Tahap penetapan atau legalisasi organisasi.
- *Ketiga, Policy readiness*, pada tahap ini implementor sudah mulai melaksanakan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik melalui SIMPENDIK di Dinas Pendidikan Kota Semarang, hal ini dibuktikan dengan sudah adanya publikasi informasi, interaksi *online* serta permintaan informasi *online* yang dilakukan lewat Portal SIMPENDIK. Sesuai dengan data Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sekretaris PPID Dinas Pendidikan Kota Semarang, selama tahun 2014, tercatat sebanyak 2400 kegiatan interaksi (*Live Chat*) yang dilakukan oleh masyarakat di Portal SIMPENDIK, khususnya melalui *via* Media Sosial (*Facebook, Twitter*) dan *email* PPID Dinas Pendidikan Kota Semarang.<sup>14</sup>

## 2. Faktor Penunjang dan Penghambat Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMPENDIK) di Dinas Pendidikan Kota Semarang

Untuk melihat apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Sistem informasi manajemen Pendidikan (SIMPENDIK) di Dinas Pendidikan Kota Semarang berpedoman pada teori George C Edwards III dimana Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh Komunikasi, Sumber daya, dan Struktur Birokrasi.

---

<sup>14</sup> Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Sekretaris PPID, Dinas Pendidikan Kota Semarang 2014.

## A. Komunikasi

Faktor komunikasi dalam sebuah implementasi mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan setiap pelaksanaan programnya. Dari proses penyampaian informasi, media yang dipergunakan, hingga sejauh mana isi kebijakan mampu disampaikan dengan baik kepada target sasaran dan tujuan yang diharapkan. Indikator dari faktor komunikasi antara lain:

- 1) Sosialisasi  
Sosialisasi merupakan faktor komunikasi yang sangat berpengaruh dalam pengeimplementasian sebuah kebijakan, dengan sosialisasi ini aktor pelaksana mejadi tahu seperti apa isi kebijakan dan bagaimana kebijakan itu dijalankan. Proses sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan ini terbagai menjadi dua tahap, tahap pertama proses sosialisasi untuk pejabat pelaksana/implementor dari Pemerintah Kota Semarang dan tahap yang kedua sosialisasi PPID Dinas Pendidikan Kota Semarang kepada kelompok sasaran yakni pihak terkait dan masyarakat.
- 2) Media Sosialisasi yang Digunakan  
Sarana atau media sosialisasi ini juga mempunyai peranan penting dalam proses sosialisasi/penyebaran. Sarana/media yang baik dalam penyampaian sosialisasi merupakan salah satu faktor yang mendorong keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Media sosialisasi yang digunakan ada berbagai macam, melalui *FGD (Foccus Group Discussion)*, pemasangan poster mengenai SIMPENDIK dan KIP dan pemberian surat edaran di sekolah-sekolah, dan UPTD Pendidikan.
- 3) Kriteria Efektif  
Kriteria efektif ini melihat alat komunikasi apa yang sangat tepat digunakan dalam mensosialisasikan kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan informan menunjukkan bahwa, media yang efektif adalah media komunikasi visual. Hal ini dikarenakan media ini media yang paling sering dijumpai ditengah-tengah masyarakat. dan selain itu media ini juga sangat murah dan dapat ditonton serta ditemui kapan saja dan dimana saja.

## B. Sumber Daya

Sumber daya juga tidak kalah penting dalam pengimplementasian sebuah kebijakan, karena implementai kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Sumber daya meliputi staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Apabila salah satu dari ke empat elemen itu tidak ada maka implementasi tidak berjalan dengan baik.

- 1) Pelaksana Kebijakan (Staf)  
Staf/pelaksana kebijakan merupakan seseorang yang memiliki skill/kemampuan yang memadai dalam menjalan kebijakan yang ada. Kemampuan staf harus diperhitungkan sedemikian rupa agar hasil yang didapat sesuai dengan keinginan semua pihak. Dinas Pendidikan Kota Semarang selain membentuk PPID inti di Dinas Pendidikan, juga membentuk PPID Pembantu di Sekolah dan UPTD guna memaksimalkan pelaksanaan kebijakan. Susunan kepengurusan dan staf pelaksanaan tersebut sudah diatur oleh SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No 420/375.A. Sumberdaya pelaksana dalam kebijakan ini sudah mencukupi

untuk mengelola keterbukaan informasi publik, mulai dari pengumpulan data, sampai ke pengolahan data, namun untuk sumberdaya publikasi lewat portal SIMPENDIK dirasa masih kurang.

2) Informasi

Informasi mengenai kebijakan/program yang akan dijalankan sangat penting bagi keberlanjutan pelaksanaan kebijakan/program. Persoalan teknis seperti pengelolaan pelayanan Informasi Publik, pedoman penyusunan pelaksana dan informasi yang bersifat teknis lainnya harus diketahui oleh implementor sebelum kebijakan di implementasikan. Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan berimplikasi secara langsung pada gagalnya pemenuhan suatu tanggungjawab secara keseluruhan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa PPID Dinas Pendidikan dan seluruh jajarannya sangat mengetahui bagaimana menjalankan kebijakan berdasarkan buku pedoman, regulasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dan sistem informasi manajemen pendidikan.

3) Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan prasarana pendukung adalah sumberdaya/alat yang berguna untuk membantu pelaksana dalam melakukan tugasnya, kendati dalam pelaksanaannya memiliki staf yang memadai dan mampu memahami apa yang harus mereka lakukan, serta memiliki kewenangan untuk melakukan tugasnya, namun tanpa sarana/prasarana pendukung, implementasi kebijakan yang telah direncanakan tidak akan berhasil. Dari konsep yang sederhana tersebut dapat dipahami bahwa peran sarana dan prasarana sangat penting. Menurut Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No 1 Tahun 2010 mengenai standar pelayanan publik<sup>15</sup>, PPID khususnya Pejabat Fungsional Informasi dan Dokumentasi (Pengelola Sistem Informasi dan Publikasi) harus memenuhi sarana dan prasarana seperti, Ruang Pelayanan Informasi, Komputer, Scanner, Burner CD, Mesin fotocopy, Dan alat alat penunjang lain sesuai kebutuhan badan Publik. PPID Dinas Pendidikan Kota Semarang telah memenuhi semua sarana/prasarana tersebut guna memaksimalkan kegiatan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik melalui SIMPENDIK ini. Namun hingga sekarang Dinas Pendidikan masih belum mempunyai ruangan sendiri untuk Pelayanan Informasi Publik, pelayanan lewat konvensional atau manual masih di ruangan Umum dan Kepegawaian.

4) Anggaran Dana

Keberhasilan kebijakan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan melalui SIMPENDIK juga dilihat dari daya dukung anggaran dalam pelaksanaan kebijakan. Anggaran untuk pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Melalui SIMPENDIK di Dinas Pendidikan Kota Semarang masih bergantung kepada anggaran belanja Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Semarang, dan itu hanya untuk pengeluaran teknis seperti dana pelaksanaan rapat dan koordinasi, serta pengadaan sarana dan prasarana penunjang PPID.

5) Wewenang

Pelaksana kebijakan harus memiliki wewenang dalam menjalankan tugasnya. Bentuk kewenangan berbeda-beda sesuai dengan tugas yang harus dikerjakan/dijalankan. Wewenang yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan

---

<sup>15</sup> Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No 1 Tahun 2010 mengenai standar pelayanan publik

berdasar pada Peraturan Walikota Semarang No 26 Tahun 2012 mengenai pedoman pengelolaan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di wilayah pemerintah kota Semarang.

### C. Struktur Birokrasi

Birokrasi biasanya menjadi pelaksana kebijakan secara keseluruhan. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui SIMPENDIK merupakan kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik yang efektif, efisien, dan murah bagi masyarakat luas. Dalam upaya pencapaian kebijakan ini, maka diperlukan struktur birokrasi untuk mendukung efektifitas pelaksanaannya. Struktur birokrasi ini, dapat dilihat dari SOP (Standart Operasional Procedur) pelaksanaan kebijakan. Jika dilihat dari SOP PPID Dinas Pendidikan Kota Semarang, kejelasan pembagian serta alur pemrosesan informasi sudah sangat tergambar jelas dan sistematis.

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari Implementasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMPENDIK) di Dinas Pendidikan kota Semarang sebagai fokus dari penelitian ini:

1. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Pendidikan Kota Semarang mengacu pada UU KIP dan regulasi lokal yaitu Perwal Kota Semarang No. 26 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemkot Semarang dan Keputusan Walikota Semarang No : 821.29/265 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemkot Semarang, Sedangkan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan yang merupakan *Derivate* (Program Turunan) sebagai sarana yang digunakan Dinas Pendidikan dalam perluasan informasi publik, yang mana hal ini merupakan amanat yang sudah tercantum jelas dalam Perwal No. 26 Tahun 2012 Pasal 4 huruf (a), Pasal 7 ayat (3) UU KIP, serta Pasal 4 huruf (b) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010. Penggunaan Sistem Informasi manajemen Pendidikan sebagai portal perluasan informasi publik di lingkungan Dinas Pendidikan merupakan langkah yang sangat tepat, efektif dan efisien. Dari hasil pembahasan, kebijakan ini dinilai sudah tepat tujuan, sudah tepat Pelaksanaanya, tepat target dan sasarannya, tepat lingkungan serta sudah tepat dalam proses pelaksanaannya.
2. Secara umum jika dilihat dari Faktor Penunjang dan penghambat Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Sistem Informasi manajemen Pendidikan (SIMPENDIK) ini, ada beberapa kendala atau faktor penghambat yang dihadapi oleh PPID Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam menjalankan kebijakan ini,
  - 1) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat umum sehingga masyarakat kurang paham terhadap kebijakan ini. Pemohon yang masuk dan berinteraksi didominasi oleh mahasiswa guna keperluan skripsi, sekolah, UPTD serta LSM.
  - 2) Kekerungan personil pada bagian Sekretaris/PFID Pejabat Fungsional Informasi dan Dokumentasi yang mengakibatkan beban kerja tertumpuk pada satu orang saja sehingga mengakibatkan ketidak-efektifan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui SIMPENDIK ini.

- 3) Tidak adanya ruang khusus untuk Pelayanan Informasi Publik, walaupun tidak ditemukan kendala mengenai hal ini, namun ini banyak sedikit mempengaruhi keefektifan pengimplementasian kebijakan.
  - 4) Terbatasan anggaran, karena untuk menunjang pelaksanaan keterbukaan informasi publik perlu adanya anggaran guna penambahan personil dan penyedia sarana dan prasarana layanan informasi publik.
3. Upaya atau langkah yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam meminimalisir kendala yang ada adalah sebagai berikut:
- 1) Mengoptimalkan sosialisasi yang lebih mendalam dan komprehensif khususnya terhadap masyarakat umum.
  - 2) Perlu adanya penambahan personil untuk bagian PFID supaya tidak ada penumpukan beban kerja sehingga kebijakan bisa berjalan lebih maksimal lagi.
  - 3) Melakukan pengajuan untuk pengadaan ruangan Pelayanan Informasi supaya pelaksana atau personil bisa berinteraksi secara terpusat.
  - 4) Perlu adanya penambahan anggaran guna pemenuhan sarana fisik ataupun non-fisik, upah pelaksana layanan informasi dan lainnya.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh tersebut, penulis mengajukan beberapa saran yang dapat diberikan agar implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Sistem Informasi Manajemen Pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Semarang berjalan optimal sebagai berikut:

1. Perlu adanya regulasi khusus yang lebih mengikat dan memiliki kekuatan secara rinci dan komprehensif mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui sistem informasi.
2. Perlu adanya tinjauan kembali terhadap operasionalisasi UU KIP dan regulasi turunannya, mengenai personil, SOP, Anggaran demi terlaksananya keterbukaan informasi yang maksimal.
3. Pemahaman dan kesadaran masyarakat akan keterbukaan informasi publik melalui SIMPENDIK/Portal *Online*, perlu didorong dan ditingkatkan agar lebih partisipatif dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Peningkatan pemahaman masyarakat tersebut bisa melalui kampanye oleh Dinas Pendidikan, UPTD ataupun LSM terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkahar Badjuri dan Teguh Yuwono. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Penerbit Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP. Semarang. 2002.
- Ade Suhendar dalam Jurnal Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi UU No.14 Tahun 2008)
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- AG Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik: konsep Teori dan Aplikasi*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.

- Eko Sukapurna, Lina, dkk dalam Laporan Penelitian, Telaah Implementasi UU KIP Sebagai Wujud Penerapan Prinsip Good Governance. ( Study Kota Surakarta dan Kabupaten Lombok)
- Eriyanto. *Teknik Sampling Analisis*. Opini Publik (LKIS; Yogyakarta)
- Fadillah Putra. *Kebijakan untuk Publik*. Resist book. Yogyakarta. 2005.
- Hadi, Sutrisno dalam Suharsimi Harikunto (editor). 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik, DINHUBKOMINFO Jateng & Komisi Informasi Jawa Tengah Tahun 2010.
- Irfan Islamy. *Kebijakan Publik*. Universitas Jakarta Komunika. Jakarta. 1994.
- Ismail Nawawi. *Public Policy- Analisis Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Putra Media Nusantara. Surabaya. 2009.
- Lexi j. Moelong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Rosdakarya. 2002
- Mas Roro Lilik Ekowati. *Perencanaan, Implementasi dan evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Tujuan Teoritis dan Praktis)*. Pustaka Cakra. Surakarta. 2009.
- Nurul Zuriah. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta. 2006.
- Riant Nugroho. *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Rizki Dwi Nugroho. *Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi publik di Bappeda, DPKAD, dan Dinas Pendidikan*. 2013.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama. hlm 133.
- Siswandi, Edi. *Birokrasi Masa Depan menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Prima*. Mutiara pres. Bandung. 2012
- Suryani, Tanti Budi & Ahmad Faisol. 2010. *Klientelisme dan Praktik Akses Informasi di NTT*. Dalam Majalah Prisma Edisi: Masyarakat Terbuka Indonesia Vol: 30. Jakarta: LP3ES. hlm 76

## **Dokumen**

- Buku Pedoman PPID untuk Kabupaten dan Kota
- Buku Pedoman Sistem Informasi Manajemen Pendidikan
- Draf SOP PPID Dinas Pendidikan Kota Semarang
- Keputusan Walikota Semarang No 821 29 256, mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemkot Semarang
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008

Peraturan Walikota Semarang No 26 Tahun 2012, mengenai Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemkot Semarang

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2010-2015

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pejabat Fungsional Informasi dan Dokumentasi (PFID) Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2015

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik

### **Website**

*Korupsi di Jawa Tengah dalam Teropong KPK*, di akses dalam <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/10/29/203588/Korupsi-di-jawa-tengah-dalam-teropong-kpk>. Pada 14 Oktober 2014 Pukul 14.11 WIB.

*Kejati Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Pengadaan PBB Online*, di akses dalam <http://www.hariansemarang.net/index.php/kasus/dugaan-korupsi/918-kejati-tetapkan-2-tersangka-korupsi-pengadaan-pbb-online.html> Pada 14 Oktober 2015 Pukul 14.30 WIB

*KPK Terus Periksa walikota Semarang*, di Akses dalam <http://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-terus-periksa-wali-kota-semarang.html> Pada 16 Oktober 2015 Pukul 16.00 WIB

*Pelayanan Publik masih Buruk*, di akses dalam <http://transparansi.or.id/2012/12/pelayanan-publik-masih-buruk/pada> 16 Oktober 2015 Pukul 16.20 WIB